



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, Kantor Pusat Jakarta cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 10 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh SUNARSO, Direktur PT. BRI berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung BRI I Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Nomor 29 tanggal 25 April 2022 sebagaimana AHU-AH.01.09-0009181, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karenanya sah mewakili PT BRI, Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH SYAFI'I sebagai pimpinan cabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 20 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), kemudian memberikan kuasa khusus kepada Praharnatha,dkk, berdomisili elektronik di [danugrahu@gmail.com](mailto:danugrahu@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1891.GS-KC-X/MKR/07/2024, 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 24/PK.Pdt/2024/PN Bnt tanggal 23 Agustus 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

**ADUI**, bertempat tinggal di Desa Batilap RT 03/ RW 05, Batilap, Dusun Hilir, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, 73762, sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 5 September 2024 dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa menyangkut pencabutan gugatan di atur dalam Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban. Bilamana Tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 272 RV yang berhak melakukan pencabutan adalah Penggugat secara pribadi. Menurut hukum Penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap perkara *aquo* masih dalam persidangan pertama, yang mana pencabutan gugatan tersebut sebelum dibacakan gugatan maupun jawaban, oleh karenanya tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat dan cukup didasarkan atas hak serta kepentingan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yudisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk melakukan pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 Agustus 2024, dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mencoret register perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

EVI AGUSTINE, S.H.

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bnt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
PNBP	:	Rp	70.000,00
Panggilan	:	Rp	27.000,00
JUMLAH	:	Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)